

## **PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DALAM PERSPEKTIF “COSO” DI DESA KALIKURMO KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN SEMARANG**

**Herninda Pitaloka<sup>1</sup>, Heni Widayanti<sup>2</sup>, Anava Salsa Nur Savitri<sup>3</sup>, Mutohar<sup>4</sup>, Nur Kabib<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>) Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga  
Korespondensi : heniwidayanti.asfebi.69@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah ini untuk mengetahui efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dengan data primer yang berasal dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal cukup efektif dan sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), akan tetapi ada beberapa hal yang masih belum tercapai, sehingga penerapan Sistem Pengendalian Internal belum terpenuhi sepenuhnya.

**Keyword:** Efektifitas, Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal.

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of the Internal Control System in accordance with the Government Internal Control System (SPIP) in the Kalikurmo Village, Bringin District, Semarang. The method used is descriptive qualitative with primary data derived from interviews and documentation. The results showed that the Internal Control System was quite effective and in accordance with the Government's Internal Control System (SPIP), but there were some things that had not been achieved, so the implementation of the Internal Control System had not been fully met.*

*Keyword: Effectiveness ,, Village Government, Internal Control System.*

### **PENDAHULUAN**

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik, khususnya pemerintahan di Indonesia pada saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Indriasari dan Nahartyo: 2008). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo: 2006).

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam Concepts Statement No.1 tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fenomena yang terjadi di Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah pengelolaan keuangan yang masih kurang baik dibandingkan dengan pemda lain di Indonesia, yang dapat dilihat dari opini audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Pengendalian internal di lingkungan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa, Pengendalian internal merupakan proses pada kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh staff atau pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan operasional terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60 tahun 2008). Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 merupakan pelaksanaan atas pasal 58 ayat (1) UU nomor 1 tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan, kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Dalam penyusunannya, PP Nomor 60 tahun 2008 merupakan adaptasi dan konsep internal control yang disarankan oleh The Committee of Sponsoring Organization (COSO) pada tahun 1992. (Tamoding, Ilat, & Kalalo, 2018).

Pengendalian internal didefinisikan oleh COSO, sistem pengendalian internal merupakan suatu kegiatan yang dipengaruhi manajemen, dewan komisaris atau perorangan, yang disusun untuk memperoleh keyakinan yang kuat. Keyakinan tersebut dapat tercapai melalui laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta operasional yang efisien dan juga efektivitas. Berdasarkan pengertian pengendalian tersebut, bahwa COSO menegaskan bahwa pengendalian internal merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu serta bukan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Pengendalian internal dapat dicapai oleh suatu organisasi ketika ia tidak hanya mempunyai pedoman saja, akan tetapi juga melalui tindakan dari setiap perilaku seseorang dalam suatu organisasi tersebut. Sistem pengendalian internal berkaitan dengan aktivitas operasi suatu organisasi dan ada dengan dasar bisnis yang mendasarinya. Pengendalian internal akan sangat efektif jika pengendalian tersebut menyatu dengan infrastuktur dan merupakan bagian penting bagi organisasi perusahaan (Naibaho, 2013).

Terkait sektor pemerintahan di Indonesia pendekatan terkini dari sistem pengendalian internal adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Dengan adanya pengendalian internal pada suatu organisasi, maka seluruh proses kegiatan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya suatu tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien akan terealisasi, sehingga *good governance* dapat terwujud. (Kapho, Ilat, & Warongan, 2017). Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control*) adalah suatu proses yang dipengaruhi

oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sebagai efektivitas, keandalan pelaporan dan ketaatan terhadap hukum. (Bawiling, 2015).

Informasi dari laporan keuangan memiliki kualitas andal apabila terbebas dari hal yang menyesatkan dan kesalahan yang material dan dapat disajikan secara wajar. Untuk mengetahui kualitas andal dari suatu laporan keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering melakukan kajian terhadap pengelolaan keuangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari siaran pers 12 Juni 2015 mengenai pengelolaan dana KPK telah melakukan kajian system pengelolaan desa, baik Alokas Dana Desa. Dari kajian KPK ini ditemukan ada 14 temuan pada 4 aspek yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia. Pada aspek regulasi dan kelembagaan, KPK menemukan sejumlah persoalan, antara lain belum lengkapnya petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa, potensi tupang tindih kewenangan antara pegawai, Formula pembagian dana desa tidak cukup transparan, Pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan, serta Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini ingin mengetahui peranan pengendalian internal dalam mengantisipasi kecenderungan kecurangan dan penyelewengan keuangan di Desa Kalikurmo Kabupaten Semarang dari segi Lingkungan pengendalian. (Suak, 2018)

## KERANGKA TEORI

### Sistem Pengendalian Internal

Produk hukum atau Peraturan perundang-undangan yang mengatur soal pengendalian internal di instansi atau lembaga pemerintah di republik Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Dalam PP itu dideskripsikan, Pengendalian internal adalah proses yang sifatnya integratif pada tindakan dan aktivitas yang dilakukan kontinyu oleh pimpinan dan seluruh sumber daya untuk menyuntikkan keyakinan memadai atas terpenuhinya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60 tahun 2008).

Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 merupakan pelaksanaan atas pasal 58 ayat (1) UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Di mana di dalam pasal tersebut dituangkan bahwa dalam rangka meningkatkan, kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Dalam penyusunannya, PP Nomor 60 tahun 2008 sebenarnya merupakan resultante dari adaptasi dari konsep internal control yang telah direkomendasikan oleh The Committe of Sponsoring Organization (COSO) pada tahun 1992. Adapun secara teoretis, pengendalian internal didefinisikan oleh COSO sebagai berikut : Pengendalian internal ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian ujuan dalam hal-hal berikut: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan (3) efektivitas dan efisiensi operasi.

Dengan demikian COSO memberikan aksentuasi bahwa pengendalian internal adalah suatu proses. Sebagai proses maka ia merupakan sarana atau media untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain COSO bukan merupakan tujuan itu sendiri. Pengendalian dilakukan oleh *human capital* atau manusia, yakni tidak dicapai dengan hanya memiliki pedoman tertulis saja. Lebih dari itu akan melalui tindakan dan perilaku manusia itu sendiri yang ada pada tiap level organisasi. Sistem kendali internal bergayut dengan aktivitas operasi organisasi, dan ada dengan dasar bisnis yang mmenjadi fundamentalnya. Pengendalian internal akan sangat efektif jika pengendalian tersebut menyatu dengan infrastuktur dan merupakan bagian penting bagi organisasi perusahaan. COSO ternyata bukanlah pihak yang pertama memperkenalkan konsep pengendalian internal. Jauh sebelum COSO mendefinisikannya, AICPA ternyata sudah lebih dahulu mendefinisikan pengendalian internal pada tahun 1949.

Definisi di atas dapat diartikan menjadi “Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen”, Sehingga berdasarkan definisi ini tersebut, pengendalian internal pada intinya terdiri atas pengendalian akuntansi dan administratif.

Pengendalian akuntansi terdiri dari rencana organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang berhubungan dengan pengamanan aktiva dan dapat dipercayainya catatan-catatan finansial dan oleh karenanya dirancang untuk memberikan jaminan bahwa: (1) transaksi dilaksanakan sesuai dengan ororisasi dari manajemen, (2) transaksi-transaksi telah dicatat, yaitu untuk; (a) memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau kriteria lain yang perlu untuk laporan-laporan tersebut dan (b) menunjukkan pertanggungjawaban atas aktiva, (3) aktiva hanya dapat digunakan berdasarkan otorisasi manajemen, dan (4) tanggung jawab atas aktiva menurut catatan dibandingkan dengan aktiva yang ada pada suatu periode waktu tertentu dan untuk setiap perbedaan yang terjadi.

Pengendalian administratif mencakup tetapi terbatas pada rencana organisasi dan prosedur, serta catatan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sampai dengan otorisasi manajemen terhadap transaksi. Oleh karenanya pengendalian administratif ini berkaitan dengan efisiensi operasi dan ketaatan pada kebijakan manajemen serta umumnya mempunyai kaitan yang tidak langsung dengan catatan finansial.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herawati (2014) tentang Sistem pengendalian internal menggunakan standar COSO sebagai indikator penilaian Sistem Pengendalian internal dalam penelitiannya. Oleh karena itu, didukung oleh standar yang universal dan penelitian sebelumnya, maka penulis menggunakan komponen sistem pengendalian internal COSO sebagai indikator penilaian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan juga menyesuaikan dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

### **Komponen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Menurut COSO pengendalian internal memiliki lima komponen yang harus dipenuhi, yaitu: (a) Lingkungan pengendalian (b) Penilaian risiko (c) Kegiatan pengendalian (d) Informasi dan komunikasi (e) Pemantauan pengendalian intern.

a) Lingkungan pengendalian.

Merupakan komponen terpenting karena membentuk budaya dan perilaku manusia menjadi lebih sadar akan pentingnya pengendalian. Dalam PP No. 60 tahun 2008 disebutkan pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dalam lingkungan kerjanya, melalui: (a) penegakan integritas dan nilai etika, (b) komitmen terhadap kompetensi, (c) kepemimpinan yang kondusif, (d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, (e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, (f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, (g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan, (h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.



### Internal Control – Integrated Framework

Sumber : Google.com

b) Penilaian Risiko.

Merupakan pengidentifikasian dan penganalisaan terhadap risiko yang dapat terjadi dalam pencapaian tujuan entitas, yang akan membentuk dasar untuk membentuk dasar untuk menjabarkan bagaimana suatu risiko dikelola dengan baik. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko.

c) Kegiatan pengendalian.

Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu untuk memastikan arahan-arahan dari pihak manajemen dipatuhi dan dilaksanakan. Sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah, (2) kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi

pemerintah, (4) kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis, (5) prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis, dan, (6) kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan fokus kegiatan itu masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

d) Informasi dan komunikasi.

Merupakan komponen yang menghubungkan komponen lainnya, sehingga semua komponen tersebut memiliki hubungan yang integral. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya: (1) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan (2) mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e) Pemantauan.

Pemantauan adalah usaha berkelanjutan untuk meyakinkan bahwa setiap gerak organisasi secara sinergis sedang mengarah kepada usaha pencapaian tujuan. Ini bisa dilakukan oleh manajemen operasi sendiri atau dengan bantuan satuan pengawas internalnya. Dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

### METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sebagai dasar untuk mengetahui efektivitas struktur pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan COSO atau sesuai dengan UU No.6 tahun 2008 pasal 3 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Penelitian dilakukan di Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang . Waktu Penelitian dimulai pada bulan mei 2019.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif sebagai dasar atau acuan untuk mengetahui efektivitas struktur pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan *COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission)* atau sesuai dengan UU No.6 tahun 2008 pasal 3 pada Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang . Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa wawancara dengan kepala desa dan sekertaris desa mengenai struktur pengendalian internal di desa tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi secara langsung yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini mewawancarai Kepala Desa dan Sekertaris Desa secara langsung mengenai Sistem Pengendalian Internal. Dokumentasi melalui pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang di miliki oleh bendahara desa. Studi kepustakaan dikumpulkan dari beberapa jurnal tentang penelitian. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis diskriptif adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menerangkan data kemudian diolah sehingga dapat membuat suatu kesimpulan berdasarkan informasi data yang berhasil dikumpulkan. Evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal ini menggunakan rasio efektivitas dengan rumus :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Jumlah aspek terlaksana}}{\text{Jumlah aspek yang ada}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui perbandingan jumlah aspek yang telaksana dengan jumlah aspek yang ada di dalam Sistem Pengendalian Intern, maka kriteria efektivitas dapat diukur berdasarkan Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kinerja keuangan yaitu :

**Kriteria Kinerja Keuangan (Efektifitas)**

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900-327 tahun 1996

Keterangan:

1. Hasil perbandingan diatas 100%, sistem pengendalian internal sangat efektif
2. Hasil pencapaian 90%-100% sistem pengendalian internal efektif
3. Hasil pencapaian 80%-90%, sistem pengendalian cukup efektif
4. Hasil pencapaian 60%-80%, sistem pengendalian internal kurang efektif
5. Hasil pencapaian dibawah 60%, sistem pengendalian internal tidak efektif

**DISKUSI**

**Hasil Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan lima instrumen dari SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) pada tahun 2019 :

**Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Desa Kalikurmo**

NO	Unsur SPIP	Pelaksanaan Lapangan	Dasar Aturan	Keterangan Dasar Aturan	Bukti Terkait
1	Lingk . Pengendalian				
	- Integritas dan nilai etika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 5	Kode etik, perbub
	-Komitmen terhadap kompetensi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 6	-
	-Kepemimpinan kondusif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 7	-
	-Struktur Organisasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PERDA No.23 Tahun 2006	Struktur Organisasi Desa
	-Pendelegasian wewenang, tanggung jawab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-

	-Hubungan yang baik dengan instansi pemerintah terkait	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 4	SPPD
2	Penilaian Resiko	<input type="checkbox"/>		-	-
3	Kegiatan Pengendalian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PERBUP SEMARANG No. 63 TAHUN 2015 Pasal 1	Dokumen Program Kerja
4	Informasi dan Komunikasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PERBUP No. 63 Tahun 2015 Pasal 1	MMT
5	Pemantauan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PERBUP SEMARANG No. 63 TAHUN 2015 Pasal 2	-

Sumber; Data wawancara dan dokumentasi di Desa Kalikurmo tahun 2019

Hasil analisis dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa dari lima instrumen yang ada, Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Desa Kalikurmo sudah cukup efektif yaitu dengan rasio sebesar 81,8%. Dapat dilihat dari tabel bahwa ada 8 aspek yang belum terlaksana dari 44 aspek yang ada.

### Analisis

Pembahasan ini meliputi beberapa aspek efektifitas dan efisiensi sesuai dengan SPIP diantaranya; lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan, masing-masing aspek di paparkan sebagai berikut:

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Struktur organisasi yang diterapkan pada Desa Kalikurmo yaitu sesuai dengan PERDA No. 5 tahun 2016. Melalui standar perilaku etis dan budaya lingkungan organisasi memberikan patokan bagi para pegawai. Yaitu terdiri atas kepala desa, sekertaris desa (dalam melaksanakan tugasnya sekertaris dibantu oleh kepala keuangan dan kepala seksie umum), kepala urusan, kemudian kepala dusun. Kepala desa dalam pelaksanaannya senantiasa memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas perangkat desa lain. Pada sisi organisasi, terdapat beberapa kebudayaan yang dibangun antar perangkat desa, yaitu gotong royong, ketika ada satu orang yang belum menyelesaikan pekerjaannya, maka yang lain akan membantu. Hal ini dimaksudkan agar tercipta lingkungan yang kondusif serta pencapaian target perbulan terpenuhi. Pencapaian target kerja perbulan sesuai dengan tahapan pengalokasian dana desa dimana pengalokasian tersebut digunakan untuk infrastruktur desa yaitu pembangunan jalan, irigasi, dan keperluan masyarakat lain di bidang administrasi. Kemudian dilihat dari tabel 1 pada aspek komitmen terhadap kompetensi sudah terlaksana, dapat dilihat dari pembagian job yang sudah sesuai dengan background pendidikan, selain itu para perangkat desa juga rutin mengikuti pelatihan demi tercapainya kompetensi yang semakin baik. Dalam pelaksanaan aspek hubungan yang baik antar instansi pemerintah ditunjukkan dengan beberapa kunjungan ke desa lain terkait dengan peninjauan administrasi dan kinerja pegawai. Dalam pembagian tugas dan wewenang, Desa Kalikurmo sebenarnya telah mengacu pada PERBUP Kabupaten Semarang No.63 Tahun 2015. Namun pada aturan tersebut hanya pencantuman struktur kepengurusan dan hanya mencantumkan tugas utama dari sekertaris desa saja, sedangkan bagian lain belum. Akan tetapi, penelitian ini tidak

didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Suak, 2018). Di sisi lain penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Made, Indra, & Yasa, 2011).

## 2. Penilaian Resiko

Dalam melaksanakan penilaian resiko di desa Kalikurmo sudah terlaksana cukup baik, seperti adanya pelaporan keuangan yang sudah terlaksana tepat waktu dalam proses pelaporan keuangan. Selain itu terdapat beberapa hal dalam rotasi kerja yang didukung dan dilaksanakan berdasarkan prosedur pembagian program kerja dan tanggung jawab masing-masing individu. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program kerja atau kegiatan lain diluar yaitu mengenai permasalahan pencairan dana desa yang ditransfer dari pemerintah mengalami keterlambatan, dimana dalam pencairan tersebut dilakukan dalam tiga tahap yaitu yang pertama 20%, 40% dan 40%.

Pada kasus Desa Kalikurmo terdapat beberapa kendala yaitu penilaian resiko yang hanya dilakukan seadanya dan penerapannya masih jauh dari penilaian resiko sewajarnya. Pada kasus ini, sebenarnya ada peraturan yang berlaku yaitu UU No.6 tahun 2008 pasal 3 yang hampir mirip dengan pendekatan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang mengutamakan identifikasi kejadian yang berhubungan dengan entitas terkait. Pada pelaksanaannya, Desa Kalikurmo tidak menerapkan hal ini dikarenakan perangkat desa memang belum banyak mengetahui bagaimana sistem penilaian resiko. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Mutmainah & Pramuka, 2017)

## 3. Kegiatan Pengendalian

Sesuai dengan peraturan PP No.60 tahun 2008, kegiatan pengendalian internal adalah prosedur yang membantu menanggulangi risiko yang ada. Desa Kalikurmo sendiri sudah menjalankan kegiatan pengendalian dengan cukup baik dan sesuai dengan (aturan pemerintah kabupaten) terbukti bahwa pada kegiatan kerjanya para pegawai telah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Desa Kalikurmo juga menyusun rencana kerja sebagai bentuk evaluasi dari program kerja yang belum atau kurang baik dalam pelaksanaannya di tahu sebelumnya.. Selanjutnya Kepala Desa Kalikurmo telah menjalankan fungsinya sebagai pemberi arahan dengan baik, dengan memberikan solusi yang seharusnya dilakukan untuk meminimalisir risiko yang ada. (Yudianto & Sugiarti, 2019)

## 4. Informasi dan Komunikasi

Demi mewujudkan organisasi yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, Desa Kalikurmo memberikan informasi melalui papan informasi, buku pedoman kebijakan, surat edaran, papan pengumuman, MMT anggaran dana desa, memorandum, serta melalui komunikasi langsung atau secara lisan. Desa Kalikurmo juga membuka komunikasi dengan warganya lewat perwakilan tokoh agama, ketua RT, ketua RW, ataupun langsung lewat pegawai desa. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kalikurmo telah melaksanakan tugasnya untuk memberikan kepastian informasi, transparansi, dan akuntabilitas kepada warganya. Kemudian untuk internalnya, perangkat desa menggunakan pertukaran informasi secara lisan dan media sosial. (Yudianto & Sugiarti, 2019)

## 5. Pemantauan

Pemantauan memiliki peran penting dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Pemantauan di desa Kalikurmo dilakukan secara rutin, semisal ketika ada program kerja yang telah dilaksanakan kemudian secepat mungkin dievaluasi. Seperti pengecekan kembali anggaran dan evaluasi hasil kinerja yang dilakukan oleh para pegawai desa. Pemantauan disini yang memiliki peran penting adalah masyarakat. Masyarakat Desa Kalikurmo ikut

berperan dalam melakukan pengawasan, antara lain tokoh agama, ketua RT, ketua RW, dan tokoh masyarakat yang memiliki peran penting. Dapat dikatakan pemantauan tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat sehingga tercipta kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan evaluasi program kerja. Selain dari tokoh masyarakat, pemantauan juga dilakukan oleh perangkat desa sendiri, Inspektorat, Kejaksaan Negeri (Kejari) dilakukan satu tahun sekali sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Manialup, Nangoi, & Morasa, 2015), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemantauan lain dilakukan dengan pemberian bukti transaksi yang menimbulkan pengeluaran kas, seperti kwitansi dan nota. Sehingga dapat dipantau dan bisa dipertanggung jawabkan. Hal ini mendukung dan sesuai dengan penelitian sebelumnya tentang pemantauan (Amrul & Khotmi, 2016) dan didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yudianto & Sugiarti, 2019). Namun pada penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang tidak mendukung penelitian ini, yaitu yang dilakukan oleh (Made et al., 2011).

### **KESIMPULAN**

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal Desa Kalikurmo cukup efektif dengan tingkat rasio efektivitas 81,8%, keandalan laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sudah diterapkan. Dapat dikatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal pada Desa Kalikurmo Kec. Bringin, Kab. Semarang sudah cukup optimal dengan pelaksanaan lapangan yang sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) PP No. 60 Tahun 2008 walaupun terdapat kendala yang membuat pelaksanaan aspek-aspek Sistem Pengendalian Internal belum terpenuhi seluruhnya yaitu aspek kesesuaian terhadap background pendidikan, penilaian resiko yang minim, serta pembagian tugas belum tegas.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillahirobil'alamin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan segala kenikmatan besar, baik iman, kesehatan dan kekuatan dalam penyusunan penelitian. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Muhammad Saw keluarga dan para sahabatnya dan penegak sunnah-Nya sampai kelak akhir zaman. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Saiful Anwar, M.Acc. selaku dosen pembimbing yang memberikan mendorong, arahan, semangat untuk peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa terima kasih untuk Bapak Nur Kabib, S.E., M.S.I., M.Pd.Ak selaku dosen Pembimbing karena tetap meluangkan waktu di sela-sela aktivitasnya untuk membimbing, memberikan masukan, saran serta mengarahkan menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini sehingga dapat terselesaikan sesuai rencana: (1) Orang tua yang memberikan dorongan berupa material maupun non material untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, (2) Kepada kepala desa Kalikurmo, yang telah menyempatkan waktu dan memberi izin kepada kami, untuk melakukan penelitian di desa tersebut, (3) Teman-teman yang selalu memberikan semangat kepada peneliti dalam penyelesaian penelitian ini, (4) Kepada Karimatus Sa'diyah yang telah memberikan informasi mengenai objek penelitian yang kami gunakan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga penelitian ini bermanfaat terutama untuk para pembaca.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amrul, R., & Khotmi, H. (2016). Peranan Pengendalian Internal Dalam Mengantisipasi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada 14 Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Valid*, 3(4), 384–389.
- Bawiling, C. (2015). *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas*. 3(3), 619–629.
- Kapoh, O. M., Ilat, V., & Warongan, J. D. . (2017). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 213–223. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17484.2017>
- Made, N., Indra, I., & Yasa, G. W. (2011). *Struktur Pengendalian Intern Dalam Menekan Kredit Macet Pada Lpd Se-Kabupaten Buleleng*.
- Manialup, A. W., Nangoi, G. B., & Morasa, J. (2015). *Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud*. 3(1), 20–29.
- Mutmainah, I., & Pramuka, bambang agus. (2017). Penerapan Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di kecamatan kedungwuni kabupaten pekalongan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 19(04).
- Naibaho, A. T. (2013). Analisis Pengendalian Internal Persediaan Bahan Baku Terhadap Efektifitas Pengelolaan Persediaan Bahan Baku. *Jurnal EMBA*, 1(3), 63–70.
- Suak, V. Y. S. (2018). Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pada Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(3), 2018, 611-617, 13(3), 611–617.
- Tamoding, C. N., Ilat, V., & Kalalo, M. (2018). *Efektivitas Struktur Pengendalian Intern dengan Menggunakan Pendekatan Coso Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado*. 13(3), 586–596.
- Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123.